



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Interen Pemerintah, menyatakan bahwa ketentuan mengenai SPIP dilingkungan pemerintah daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati Pidie tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pidie di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6927);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat dengan BPKP adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada presiden.
5. Inspektorat Kabupaten yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah aparat pengawasan intern Pemerintah Kabupaten yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan SKPK adalah organisasi perangkat daerah pada Kabupaten Pidie.
7. Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan. Pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie.
8. Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi yang selanjutnya disingkat dengan SPIP Terintegrasi adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
9. Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah Penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi keandalan Pelaporan Keuangan, Pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
10. Pengawasan intern adalah seluruh kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

11. Aparat pengawasan intern pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dan terdiri atas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat Kabupaten Pidie.
12. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
13. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
14. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil dan prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan
15. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
16. Kegiatan pengawasan lainnya adalah kegiatan pengawasan yang antara lain berupa sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.
17. Manajemen risiko indeks yang selanjutnya disingkat MRI adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko dilingkungan pemerintah daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko.
18. Indeks efektivitas pengendalian korupsi yang selanjutnya disingkat IEPK adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP SPIP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat/seluruh pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie dalam pelaksanaan SPIP terintegrasi pada Pemerintah Daerah.

- (2) SPIP Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengintegrasikan SPIP, Peningkatan Kapabilitas APIP, MRI dan IEPK dengan mempertimbangkan penetepan tujuan, struktur dan proses, serta pencapaian tujuan.
- (3) Ruang lingkup Penyelenggaraan SPIP terintegrasi :
 - a. Pembangunan penyelenggaraan SPIP terintegrasi ;
 - b. Penilaian Maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi; dan
 - c. Penguatan Efektivitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.

BAB III

PEMBANGUNAN PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi wajib dilaksanakan oleh masing-masing pimpinan SKPK.
- (3) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi yang disusun sesuai dengan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP yang ditetapkan oleh Kepala BPKP sebagai Pembina Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Dalam proses pembangunan dan pengembangan SPIP dibentuk Satuan Tugas SPIP Terintegrasi Pemerintah Kabupaten.
- (2) Susunan personalia dan tugas pokok Satuan Tugas SPIP Terintegrasi Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pidie.

Pasal 5

- (1) SKPK wajib menerapkan SPIP Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) yang meliputi unsur:
 - a. SPIP;
 - b. MRI;
 - c. IEPK; dan
 - d. Kapabilitas APIP.
- (2) Penerapan unsur SPIP Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan SKPK.
- (3) Penerapan unsur SPIP Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Inspektorat.

Bagian Kedua Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Pasal 6

Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Bagian Ketiga Manajemen Risiko Indeks

Pasal 7

Penyelenggaraan MRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b berpedoman pada Peraturan Bupati Pidie yang mengatur tentang Pengelolaan Risiko di Daerah.

Bagian Keempat Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan IEPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilakukan melalui pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di dalam organisasi.
- (2) Dimensi dan indikator IEPK dikelompokkan dalam 3 (tiga) pilar, yaitu :
 - a. pilar kapabilitas pengelolaan risiko korupsi;
 - b. pilar penerapan strategi pencegahan; dan
 - c. pilar penanganan kejadian korupsi.

Pasal 9

- (1) Pilar Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a didefinisikan sebagai karakteristik organisasi yang mengindikasikan dimensi untuk mengelola risiko korupsi.
- (2) Dimensi untuk mengelola risiko korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Dimensi kapasitas, yaitu mencakup semua aspek kebijakan formal antikorupsi, mulai dari pernyataan kebijakan dalam dokumen perencanaan, penetapan struktur, SOP antikorupsi, pakta integritas, dan standar perilaku; dan
 - b. kompetensi merujuk kepada gabungan pengetahuan, skill (keterampilan), dan pengalaman yang memungkinkan organisasi mengelola risiko korupsi secara efektif.
- (3) Dimensi Kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a juga ditampilkan oleh dukungan eksplisit sumber daya, baik keuangan, personel, maupun sarana dan prasarana.

Pasal 10

- (1) Pilar Penerapan Strategi Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b didefinisikan sebagai satu-kesatuan proses yang menyeluruh pada semua aspek penerapan strategi pencegahan korupsi.
- (2) Pilar Penerapan Strategi Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difokuskan pada:
 - a. efektivitas pencegahan dan deteksi dini yaitu menilai seberapa konsisten asesmen risiko korupsi dilakukan dan program pembelajaran antikorupsi telah meningkatkan kepedulian pegawai dan stakeholder dalam mencegah dan mendeteksi perilaku korupsi; dan
 - b. menilai seberapa jauh terbentuknya budaya antikorupsi pada unit organisasi yang tercermin oleh terwujudnya kepemimpinan etis, integritas, organisasional, dan iklim etis yang kondusif.

Pasal 11

Pilar Penanganan Kejadian Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c melihat efektivitas pengelolaan risiko korupsi melalui 2 (dua) hal, yaitu:

- a. efektivitas system respons yang digambarkan oleh seberapa konsisten langkah-langkah investigatif dilaksanakan atas setiap indikasi korupsi yang terdeteksi serta seberapa jauh pengenaan sanksi kepada pelaku, pemulihan kerugian, dan perbaikan sistem pengendalian dilakukan secara konsisten sebagai tindak lanjutnya; dan
- b. kejadian korupsi yang merupakan peristiwa aktual korupsi yang masih terjadi di dalam lingkungan unit kerja yang keberadaannya menjadi faktor pengurang efektivitas pengendalian korupsi organisasi dan menurunkan kepercayaan public serta menurunkan reputasi unit kerja.

Bagian Kelima
Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

Pasal 12

Penyelenggaraan Kapabilitas APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang mengatur Pelaksanaan Kapabilitas APIP pada Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Kepala SKPK bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di lingkungan masing-masing.

BAB IV
PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP
TERINTEGRASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

- (1) Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b digunakan untuk mengarahkan organisasi kepada kondisi yang optimal dalam mencapai tujuan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. mekanisme penilaian;
 - b. fokus penilaian;
 - c. komponen penilaian; dan
 - d. periode yang dinilai.



Bagian Kedua
Mekanisme Penilaian

Pasal 15

- (1) Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. penilaian mandiri;
 - b. penjaminan kualitas; dan
 - c. evaluasi.
- (2) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh setiap SKPK dan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh APIP.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh BPKP atas hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas.

Bagian Ketiga
Fokus Penilaian

Paragraf 1
Unsur Tingkat Maturitas

Pasal 16

- (1) Fokus penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b berupa tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi.
- (2) Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup unsur:
 - a. SPIP;
 - b. MRI;
 - c. IEPK; dan
 - d. Kapabilitas APIP.

Paragraf 2
Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Pasal 17

- (1) SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dinilai berdasarkan:
 - a. efektivitas dan efisiensi;
 - b. keandalan pelaporan keuangan;
 - c. pengamanan aset negara; dan
 - d. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

h

- (2) Efektivitas dan efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diukur melalui capaian output dan outcome terhadap indikator kinerja organisasi dan factor-faktor lainnya yang mempengaruhi capaian indikator kinerja organisasi tersebut.
- (3) Keandalan pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur melalui capaian opini atas laporan keuangan.
- (4) Pengamanan aset negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diukur melalui capaian keamanan administrasi, keamanan hukum, dan keamanan fisik terhadap aset.
- (5) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diukur melalui jumlah temuan ketidakpatuhan dalam laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan kasus korupsi serta hasil pengawasan khusus dan/atau pengawasan investigasi.

Paragraf 3

Penilaian Manajemen Risiko Indeks

Pasal 18

- (1) MRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dinilai dengan mengelompokkan parameter penilaian menjadi 8 (delapan) area dalam 3 (tiga) komponen utama, terdiri atas :
 - a. perencanaan;
 - b. kapabilitas; dan
 - c. hasil.
- (2) Penilaian atas komponen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk menilai area kualitas penetapan tujuan.
- (3) Penilaian area kualitas penetapan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. keselarasan;
 - b. ketepatan indikator;
 - c. kelayakan target kinerja sasaran strategis;
 - d. program; dan
 - e. kegiatan.
- (4) Penilaian atas komponen kapabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap area:
 - a. kepemimpinan;
 - b. kebijakan manajemen risiko;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. kemitraan; dan
 - e. proses pengelolaan risiko.

h

- (5) Penilaian atas komponen hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap area :
- a. aktivitas penanganan risiko; dan
 - b. kontribusi penerapan manajemen risiko.

Paragraf 4

Penilaian Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi

Pasal 19

IEPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dinilai berdasarkan dimensi dan indikator IEPK yang terdiri atas pilar :

- a. kapabilitas pengelolaan risiko korupsi;
- b. penerapan strategi pencegahan korupsi; dan
- c. penanganan kejadian korupsi.

Pasal 20

- (1) Pilar kapabilitas pengelolaan risiko korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a diukur berdasarkan indikator berupa:
 - a. Kapasitas pengelolaan risiko korupsi; dan
 - b. kompetensi organisasi untuk mengelola risiko korupsi.
- (2) Kapasitas pengelolaan risiko korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup aspek kebijakan formal anti korupsi yang meliputi:
 - a. pernyataan kebijakan dalam dokumen perencanaan;
 - b. penetapan struktur;
 - c. prosedur operasi standar anti korupsi;
 - d. standar perilaku; dan
 - e. dukungan eksplisit sumber daya berupa keuangan, personel, serta sarana dan prasarana.
- (3) Kompetensi organisasi untuk mengelola risiko korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada gabungan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang mendukung kemampuan organisasi dalam mengelola risiko korupsi secara efektif.

Pasal 21

- (1) Pilar penerapan strategi pencegahan korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b diukur berdasarkan indikator berupa :
 - a. efektivitas pencegahan dan deteksi dini; dan
 - b. implementasi anti korupsi sebagai budaya organisasi.

- (2) Efektivitas pencegahan dan deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinilai dengan mengukur:
 - a. konsistensi asesmen risiko korupsi; dan
 - b. Pelaksanaan program pembelajaran anti korupsi, dalam meningkatkan kepedulian pegawai dan pemangku kepentingan dalam mencegah dan mendeteksi perilaku koruptif serta menanamkan nilai-nilai integritas.
- (3) Implementasi anti korupsi sebagai budaya organisasi anti korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinilai dengan mengukur implementasi budaya anti korupsi pada unit organisasi yang tercermin melalui terwujudnya kepemimpinan etis, integritas, organisasional, dan iklim etis yang kondusif.

Pasal 22

- (1) Penanganan kejadian korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c diukur berdasarkan indikator berupa:
 - a. efektivitas sistem respons terhadap kejadian korupsi; dan
 - b. kejadian korupsi.
- (2) Efektivitas sistem respons terhadap kejadian korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diukur dari:
 - a. Konsistensi langkah investigatif yang dilaksanakan terhadap setiap indikasi korupsi yang terdeteksi;
 - b. pengenaan sanksi kepada pelaku;
 - c. pemulihan kerugian; dan
 - d. perbaikan sistem pengendalian.
- (3) Kejadian korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan intensitas kejadian korupsi pada periode penilaian dan menjadi faktor pengurang terhadap penilaian IEPK.

Paragraf 5

Penilaian Kapabilitas Aparat
Pengawas Intern Pemerintah

Pasal 23

Penilaian Kapabilitas APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. mekanisme penilaian;
- b. komponen penilaian;
- c. aspek penilaian; dan
- d. periode penilaian.

Pasal 24

- (1) Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a meliputi:
 - a. penilaian mandiri Kapabilitas APIP;
 - b. evaluasi atas hasil penilaian mandiri dan penetapan level Kapabilitas APIP; dan
 - c. monitoring tindak lanjut.
- (2) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (3) Dalam melakukan penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektorat dapat berkoordinasi dan/atau dibantu oleh BPKP.
- (4) Monitoring tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh APIP.

Pasal 25

Komponen penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b terdiri atas:

- a. dukungan pengawasan;
- b. aktivitas pengawasan; dan
- c. kualitas pengawasan.

Pasal 26

Aspek penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c terdiri atas :

- a. kebijakan;
- b. implementasi; dan
- c. hasil.

Pasal 27

- (1) Periode penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d terdiri atas :
 - a. penilaian mandiri; dan
 - b. evaluasi atas hasil penilaian mandiri dan penetapan level Kapabilitas APIP.
- (2) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara periodik pada triwulan I sampai dengan triwulan II tahun berjalan oleh Inspektorat.
- (3) Evaluasi atas hasil penilaian mandiri dan penetapan level Kapabilitas APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Penilaian Kapabilitas APIP berpedoman pada indikator-indikator penilaian yang ditetapkan oleh BPKP.

Bagian Keempat Komponen Penilaian

Pasal 29

- (1) Komponen penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c terdiri atas :
 - a. penetapan tujuan;
 - b. struktur dan proses; dan
 - c. pencapaian tujuan.
- (2) Penetapan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk menilai kualitas sasaran strategis dan strategi pencapaian sasaran strategis pada tahun yang akan dinilai.
- (3) Struktur dan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP pada tahun yang dinilai.
- (4) Pencapaian tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk menilai pencapaian hasil penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Bagian Kelima Periode Yang Dinilai

Pasal 30

Periode yang dinilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d dimulai dari tanggal 1 Juli tahun sebelumnya sampai dengan tanggal 30 Juni tahun berjalan dan/atau sesuai dengan kebutuhan penilaian yang ditetapkan oleh BPKP.

Bagian Keenam Tata Cara Pelaksanaan

Pasal 31

Tata cara penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 32

Penguatan efektivitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh APIP melalui :

- a. Pengawasan Intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta akuntabilitas keuangan daerah; dan
- b. Pembinaan penyelenggaraan SPIP secara obyektif dan independen.

Bagian Kedua
Pengawasan Intern atas Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi, serta Akuntabilitas Keuangan Daerah

Pasal 33

Pengawasan Intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta akuntabilitas keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dilaksanakan paling sedikit melalui :

- a. audit;
- b. reviu;
- c. evaluasi; dan
- d. pemantauan.

Pasal 34

- (1) Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a terdiri atas :
 - a. audit kinerja; dan
 - b. audit dengan tujuan tertentu.
- (2) Audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara/daerah dan pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas.
- (3) Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup audit yang tidak termasuk dalam kriteria audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.

Pasal 35

Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dilakukan melalui penelaahan ulang bukti-bukti pelaksanaan kegiatan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, dan/atau norma yang telah ditetapkan.

Pasal 36

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c dilakukan melalui perbandingan hasil atau prestasi pelaksanaan kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan untuk mengetahui faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan.

Pasal 37

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d dilakukan melalui penilaian kemajuan program atau pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga Pembinaan

Pasal 38

Pembinaan penyelenggaraan SPIP secara obyektif dan independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dilakukan melalui:

- a. sosialisasi SPIP;
- b. bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP; dan
- c. konsultasi SPIP.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pidie Nomor 79 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2018 Nomor 79), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli

Pada tanggal : 14 Juli 2025 M
18 Muharram 1447 H

✓ BUPATI PIDIE, 


SARJANI ABDULLAH

Diundangkan di : Sigli

Pada tanggal : 14 Juli 2025 M
18 Muharram 1447 H

SEKRETARIS DAERAH
✓ KABUPATEN PIDIE, 


SAMSUL AZHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2025 NOMOR 30